



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KOLAKA

Penimbangan : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang -Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Daerah Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Pemerintah Peraturan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540),
10. Pemerintah Peraturan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Pemerintah Peraturan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemeritah, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pengguna Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN
PERUMAHAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN
DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN
KOLAKA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka;
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kolaka;
6. Tunjangan Perumahan adalah uang sewa rumah yang diberikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Setiap bulan besarnya disesuaikan standar harga setempat;
7. Pakaian Dinas Adalah Pakaian Yang Disediakan Untuk Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka untuk satu tahun anggaran;

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Kolaka setiap tahun, masa jabatan 2014 – 2019 sebesar RP. 2.634.000.000,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka :
 $2 \text{ (dua) orang} \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 8.500.000 = \text{Rp. } 204.000.000$
 - b. Anggota DPRD Kabupaten Kolaka :
 $27 \text{ (dua puluh tujuh) orang} \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 7.500.000 = \text{Rp. } 2.430.000.000$
- (2) Total biaya Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD sejumlah Rp.2.634.000.000.000
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak penghasilan (PPH).

BAB III

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS

Pasal 3

- (1) Standar harga pakain dinas pimpinan dan anggota DPRD di sesuaikan dengan prinsip efesiensi dan kepatutan diatur sebagai berikut :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) di sediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun pada pimpinan dan anggota DPRD dengan rincian :
 $2 \text{ (dua) pasang} \times 30 \text{ (Tiga puluh) orang} \times \text{Rp. } 1.750.000 = \text{Rp. } 105.000.000 \text{ (Seratus Lima Juta Rupiah)}$
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) di sediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun pada pimpinan dan anggota DPRD dengan rincian :
 $1 \text{ (satu) pasang} \times 30 \text{ (Tiga puluh) orang} \times \text{Rp. } 1.500.000 = \text{Rp. } 45.000.000 \text{ (empat puluh lima juta rupiah)}$
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) di sediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun pada pimpinan dan anggota DPRD dengan rincian :
 $2 \text{ (dua) pasang} \times 30 \text{ (Tiga puluh) orang} \times \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 60.000.000 \text{ (enam puluh juta rupiah)}$
 - d. Pakaian Adat Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun dengan rincian sebagai berikut :
 $30 \text{ (tiga puluh) orang} \times 1 \text{ (satu) pasang} \times \text{Rp. } 650.000, = \text{Rp. } 19.500.000 \text{ (Sembilan Belas Juta Lima ratus Ribu Rupiah)}$
 - e. Pakaian Khusus Sidang badan kehormatan 1 pasang x 3 orang x 500.000 = 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- (2) Total biaya pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD sejumlah Rp. 231.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah).


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kolaka Nomor 32 tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Satuan Harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 3 Januari 2017

A BUPATI KOLAKA, 


AHMAD SAFEI

Di Undangkan di kolaka
pada tanggal 3 Januari 2017

 SEKRETARIS DAERAH, 



 POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017 NOMOR ...11.....